

Implementasi Surat Keterangan Tidak Dipungut Atas Impor Kapal (Implementation of Certificate Not Collected on Ship Import)

Rodo Gokmatua Sidabalok ¹⁾ dan Suparna Wijaya ²⁾

Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl. Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang Selatan, Banten-15222, Indonesia

E-Mail: sprnwijaya@pknstan.ac.id

Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM),

Vol. 28

No. 02

Halaman 11-28

Bulan Oktober, Tahun 2021

ISSN 0854-4190

E-ISSN 2685-3965

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:

24 April 2021

Tanggal Revisi:

15 September 2021

Tanggal Diterima:

15 Oktober 2021

Abstract

This study aims to find out how the mechanism for providing VAT facilities is not collected on ship imports, and the obligations of shipping companies that have obtained SKTD, as well as problems that arise in the issuance of SKTD and follow-up actions taken to respond to existing problems. This study uses a descriptive qualitative approach, with data obtained through documentation, observation, and interviews. The results of the study show that the mechanism for providing facilities that are not levied with VAT on ship imports by shipping companies through the issuance of SKTD is in accordance with the provisions. The shipping company is then required to submit a report on the realization of the RKIP on the import of its vessels every quarter, which is often a problem. For the existing problems, the KPP conducts an AR forum, provides technical guidance on the use of the e-RKIP application, conducts socialization of the submission of SPT, calls for payment of tax debts, dialogues with taxpayers to equalize perceptions about the effectiveness of SIUPAL and SKTD.

Keywords: value added tax; shipping; import

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor kapal, dan kewajiban perusahaan pelayaran yang telah mendapatkan SKTD, serta permasalahan yang muncul dalam penerbitan SKTD dan tindak lanjut yang dilakukan untuk merespon permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor kapal oleh perusahaan pelayaran melalui penerbitan SKTD telah sesuai ketentuan. Perusahaan pelayaran selanjutnya wajib menyampaikan laporan realisasi RKIP atas impor kapalnya setiap triwulan yang seringkali menjadi masalah. Atas permasalahan yang ada, KPP melakukan forum Account Representative, memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-RKIP, melakukan sosialisasi penyampaian SPT, himbauan pelunasan utang pajak, dialog dengan wajib pajak untuk menyamakan persepsi tentang keefektifan SIUPAL dan SKTD.

Keywords: pajak pertambahan nilai; pelayaran; impor.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yakni sekitar dua per tiga dari wilayah Indonesia adalah wilayah lautan. Sungguh sangat menguntungkan apabila wilayah laut yang sangat luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu pada kemandirian (Hindarto & Purwanti, 2017).

Penguatan investasi asing dapat menunjang pembangunan di bidang kelautan maupun meningkatkan daya dukung infrastruktur kelautan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara baik (Muhamad, 2014). Untuk menunjang pembangunan tentu dibutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana Indonesia saat ini adalah melalui pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat pengertian tersebut, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Adapun menurut Adriani (2005), definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sebelum adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lebih dulu ada pajak dengan nama Pajak Penjualan sehingga dapat dikatakan PPN dirumuskan untuk menggantikan Pajak Penjualan. Penggantian tersebut dikarenakan sasaran pengenaan pajak yakni peningkatan penerimaan negara, peningkatan ekspor dan pemerataan pembebanan pajak dirasa sudah tidak dapat dipenuhi oleh keberadaan Pajak Penjualan dan kegiatan masyarakat yang belum tertampung semua di dalam Pajak Penjualan (Mira et al., 2018). Menurut Sudirman & Amiruddin (2016) dalam Deviana (2017), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dibebankan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean. Artinya bahwa pemakaian atau penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi objek PPN dan konsumsi tersebut dilakukan di dalam negeri atau daerah pabean, maka pengguna atau konsumen akhir dari barang atau jasa tersebut wajib membayar PPN ke negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali melihat produk seperti makanan minuman atau barang lain yang mencantumkan keterangan PPN di dalamnya, hal tersebut sesuai dengan arti PPN itu sendiri yaitu pengenaan pajak atas konsumsi baik yang dilakukan orang pribadi atau satu orang maupun badan atau perkumpulan orang baik swasta ataupun pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji, 2009). Waluyo (2011) dalam Mandey (2013) menyebutkan kekhasan PPN yang ada di Indonesia adalah pajak objektif, pajak tidak langsung (indirect tax), multistage tax, alat buktinya faktur pajak, bersifat netral, tidak menimbulkan pajak ganda, dan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri.

Berbicara mengenai pembangunan, saat ini pemerintah menaruh perhatian serius pada keberlanjutan tol laut. Sementara tol laut sendiri merupakan rute transportasi laut mulai dari

Sumatera sampai Papua dengan melewati semua pelabuhan utama di Indonesia. Jalur laut mampu menjadi alternatif di tengah tingginya beban pengangkutan yang selama ini bertumpu pada jalur darat maupun jalur kereta api (Gultom, 2017).

Secara garis besar, moda pengangkutan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Dari ketiga jenis pengangkutan tersebut, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan laut banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan diantaranya biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya serta sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton (Devi & Parsa, 2016).

Untuk mendukung program peningkatan pengangkutan laut, pemerintah telah memberikan insentif kepada pelaku usaha di bidang angkutan laut khususnya bagi perusahaan pelayaran selaku pemeran penting dalam memastikan berjalannya program logistik nasional jalur laut tersebut. Pemberian insentif ini bertujuan supaya perusahaan pelayaran tertarik untuk terlibat dalam program tersebut dengan cara melakukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat berupa pembelian kapal laut yang salah satunya dapat melalui impor. Gianto et al. (2000) dalam Roberto (2018) menjelaskan bahwa kapal adalah bentuk dan jenis apapun dari setiap alat apung, sedangkan kapal laut dijelaskannya sebagai kapal yang telah terpenuhi persyaratannya berlayar di laut guna kepentingan angkutan laut maupun yang diperuntukkan untuk hal tersebut. Artinya suatu kapal harus memiliki izin berlayar dari otoritas yang mengaturnya. Sedangkan impor menurut Sutedi (2014) adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan angkutan laut yaitu berupa fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan kegiatan impor kapal. Menurut Subroto dalam Sedaya & Sulandari (2019) fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Melihat pengertian tersebut berarti fasilitas pajak dapat dipahami sebagai pemberian uang kepada para pengusaha melalui keringanan, kelonggaran, maupun tidak mengenakan pajak. Menurut Muljono (2009) dalam Deviana (2017), fasilitas berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa tidak dipungut, dibebaskan, dan ditanggung pemerintah. Fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh seluruh pengusaha baik dia hanya melakukan penyerahan dalam negeri maupun impor. Sementara untuk kegiatan impor, menurut Widowati (2017) fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh pengusaha kena pajak ketika melakukan impor Barang Kena Pajak adalah pajak terutang yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ardianasari (2019) menyatakan bahwa PPN tidak dipungut merupakan pajak keluaran akan tetapi tidak dipungut di mana pajak keluaran tadi seakan "dibiarkan" tidak dipungut oleh PKP karena pemerintah tidak mewajibkannya namun PKP tetap diharuskan membuat faktur pajak atas penyerahannya.

Fasilitas yang diberikan pemerintah terkait PPN tidak dipungut salah satunya ialah kepada perusahaan pelayaran. Hal tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian fasilitas ini perlu diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bimbingan dan juga pengawasan di dalamnya. Tugas dalam pemberian fasilitas tidak dipungut PPN diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu merupakan KPP yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. KPP ini

merupakan kantor pelayanan pratama yang memiliki target penerimaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.303.645.088.000. KPP ini memiliki wilayah kerja yaitu kelurahan Senayan, Jakarta Selatan yang merupakan salah satu wilayah elit di Jakarta. Kebanyakan wajib pajak di KPP ini menempati kantor-kantor yang memiliki nilai sewa kantor yang cukup mahal karena berada di wilayah Sudirman Central Business District (SCBD) yang merupakan kawasan bisnis yang sangat berkembang yang terdiri dari kondominium, gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan dan hiburan. KPP ini memiliki 61 wajib pajak dengan jenis usaha pelayaran. Dengan adanya wajib pajak dengan jenis usaha pelayaran, KPP ini pun beberapa kali telah memproses permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN.


Penelitian terdahulu terkait dengan fasilitas yang diberikan terhadap pajak pertambahan nilai atas impor kapal dilakukan oleh Sihalo (2016). Penelitian tersebut masih menggunakan ketentuan fasilitas dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Penelitian juga berasal dari sengketa kasus antara suatu perusahaan dengan kantor pelayanan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, di mana meneliti implementasi fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor kapal yang dilakukan oleh KPP dengan target penerimaan tertinggi yang di dalamnya terdapat wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa pelayaran.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Istigfari (2019) dengan objek KPP Madiun. Meskipun sama-sama menggunakan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor kapal, tetapi penelitian difokuskan terhadap penyelesaian permohonan SKTD oleh PT INKA yang diproses oleh KPP Madiun. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan, di mana objek penelitian meskipun satu KPP, tapi berdasarkan seluruh permohonan wajib pajak dan dilakukan di KPP dengan target penerimaan tertinggi yang terdapat wajib pajak pelayaran di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor kapal oleh perusahaan pelayaran di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, apa saja kewajiban perusahaan pelayaran setelah mendapatkan SKTD, apa saja permasalahan yang muncul dari penerbitan SKTD dan tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam merespon permasalahan yang ada dari penerbitan SKTD.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Dokumentasi dilaksanakan dengan cara mempelajari sejumlah literatur untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan semua peristiwa, keadaan, serta proses, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dengan cara meminta penjelasan, keterangan-keterangan, dan informasi yang akurat untuk proses perekaman dan penyimpanan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan yakni Account Representative Seksi Pengawasan Konsultasi I, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Pelaksana Seksi Pelayanan dan Mantan Pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Untuk memastikan bahwa data yang diterima akurat, dilakukan triangulasi dengan cara membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam tulisan ini tampak pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penerbitan SKTD di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN ialah melalui penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD). Pada dasarnya mekanisme penerbitan SKTD diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. Peraturan tersebut mengatur siapa saja yang dapat menjadi penerima fasilitas dan juga apa saja yang menjadi objek fasilitas. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah salah satu penerima fasilitas dalam peraturan tersebut. Selanjutnya untuk jenis kapal yang menjadi objek fasilitas adalah kapal laut, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan kapal pandu.

Mekanisme penerbitan SKTD kepada perusahaan pelayaran yang melakukan impor kapal sesuai dengan PMK No. 193/PMK.03/2015 adalah : (1) Wajib pajak menyampaikan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Kemudian permohonan SKTD dilampiri dengan RKIP dengan formulir sesuai format yang disampaikan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy*. RKIP adalah lampiran dokumen permohonan SKTD pada SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, di mana di dalamnya berisikan rencana kebutuhan impor dan/atau perolehan yang akan diajukan untuk memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut dalam periode waktu satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi saat perusahaan pelayaran ingin mengajukan SKTD adalah sebagai berikut.

1. Permohonan SKTD harus ditandatangani oleh pejabat berwenang yang mewakili wajib pajak atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perpajakan, hal tersebut supaya permohonan dianggap sah. Lampiran yang harus ada pada saat menyampaikan permohonan SKTD minimal adalah fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat kuasa khusus apabila dalam mengajukan permohonan SKTD wajib pajak

- menggunakan kuasanya, surat pernyataan tidak sedang dilaksanakan suatu penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan wajib membuat surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang akan diimpor tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu perlu juga ditambahkan dokumen lain seperti : *invoice*, *Bill of Lading* atau *air waybill*, dokumen perjanjian pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan, serta *Letter of credit* sebagai dokumen pembayaran, bukti *transfer*, maupun perjanjian mekanisme atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran.
2. Surat izin perusahaan angkutan laut. Surat izin yang dimaksud adalah surat izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Menteri Perhubungan. Jenis surat izin yang diterbitkan adalah Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
 3. Pengecekan terhadap permohonan tersebut, dengan meneliti kelengkapan dokumen permohonan, isi permohonan, dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak minimal memenuhi ketentuan berikut.
 - Tidak sedang dilaksanakannya suatu penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada wajib pajak.
 - Tidak adanya tunggakan pajak di KPP tempat wajib pajak mengajukan permohonan, kecuali diberikan keputusan oleh Dirjen Pajak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, mengajukan keberatan maupun mengajukan banding.
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sudah disampaikan oleh wajib pajak untuk tahun pajak dua tahun terakhir dan/ atau SPT Masa untuk tiga masa pajak terakhir.
 - Wajib pajak harus benar-benar memiliki kegiatan usaha utama (core business) di bidang pelayaran niaga.
 4. Setelah meneliti kelengkapan berkas, isi permohonan, dan kepatuhan wajib pajak, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, kepala KPP wajib mengeluarkan keputusan SKTD. Keputusan ini dapat berupa diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau menolak permohonan SKTD.
 5. KPP melakukan pencetakan SKTD dengan dilampiri rincian alat angkutan tertentu yang diberikan fasilitas tidak dipungut PPN. Ketentuan pencetakan dalam rangka impor adalah dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukan kepada : perusahaan pelayaran yang mengajukan permohonan SKTD, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dan arsip KPP penerbit.

Untuk penerapan penerbitan SKTD kepada perusahaan pelayaran yang melakukan impor kapal di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, wawancara dilakukan dengan 3 pegawai dan 1 mantan pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Ketiga pegawai tersebut adalah Tn. A, Tn. B, dan Tn. C.

Tn. A merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan pangkat Pengatur Tingkat I dengan golongan II/d dan pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ekonomi. Tn A saat ini berusia 36 tahun dan sudah mengabdikan di DJP selama hampir 17 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai *Account Representative* (AR) di seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Sebelum bertugas di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, beliau bertugas di KPP Pratama Jakarta Senen. Tn A berdinaskan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sejak tahun 2018. Sejak berdinaskan di KPP tersebut beliau langsung ditugaskan untuk memproses penerbitan SKTD, sehingga kurang lebih sudah 2 tahun memproses penerbitan SKTD. Saat di KPP Pratama Jakarta Senen, beliau tidak pernah

memproses permohonan SKTD, karena memang di KPP tersebut tidak ada wajib pajak yang menggunakan fasilitas SKTD.

Sementara narasumber yang kedua yaitu Tn B. Tn B merupakan seorang PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan pangkat Penata Muda dan golongan III/a dengan pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi. Tn B saat ini berusia 34 tahun dan sudah mengabdikan di DJP selama hampir 16 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai *Account Representative* di seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Sebelum bertugas di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, beliau bertugas di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dan disana juga sudah menjabat sebagai *Account Representative* di bidang penggalian dan potensi (AR galpot). Tn B menjadi AR sudah sejak tahun 2015 yang artinya sudah 5 tahun mengabdikan sebagai seorang AR.

Narasumber yang ketiga adalah Tn C, yang merupakan merupakan seorang PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan pangkat Pengatur Muda dan golongan II/a dengan pendidikan terakhir adalah Diploma I. Saat ini beliau menjabat sebagai Pelaksana di seksi Pelayanan di bagian TPT dan *back office*. Mantan pegawai yang dimaksud adalah Tn ABC (24 tahun), yang juga merupakan PNS di lingkungan DJP. Beliau memiliki pangkat Pengatur Muda Tk. I dengan ruang golongan II/b dengan pendidikan terakhir adalah Diploma I. Saat bertugas di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu beliau menjabat sebagai Pelaksana di Seksi Pelayanan dengan salah satu tugasnya adalah pengadministrasian SKTD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tn A, beliau mengatakan bahwa SKTD memiliki dua jenis, pertama SKTD untuk satu kali penyerahan. Contohnya adalah SKTD yang diterbitkan apabila WP ingin melakukan penyerahan seperti kepada bendahara pemerintah atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedua, SKTD untuk jangka waktu (Januari s.d. Desember). Beliau juga mengatakan bahwa untuk SKTD yang diterbitkan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah jenis SKTD untuk jangka waktu. Berdasarkan wawancara dengan Tn A, beliau mengatakan bahwa prosedur penerbitan SKTD di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu bagi perusahaan pelayaran yang melakukan impor kapal adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan permohonan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP

Permohonan SKTD wajib pajak diajukan ke KPP melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Namun sebelum wajib pajak menyerahkan permohonannya ke TPT, wajib pajak harus terlebih dahulu ke layanan *helpdesk* KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. *Helpdesk* adalah layanan yang diberikan KPP kepada wajib pajak yang ingin berkonsultasi terkait perpajakan serta layanan untuk membantu wajib pajak untuk mengajukan suatu permohonan di bidang perpajakan, salah satunya adalah permohonan SKTD. Pegawai yang bertugas di *helpdesk* adalah para *Account Representative* seksi Pengawasan dan Konsultasi I (AR Waskon I). Di mana akan ada jadwal piket bagi AR waskon I setiap hari kerja untuk bertugas di meja *helpdesk*.

Tn A menyatakan bahwa saat di *helpdesk*, permohonan SKTD wajib pajak akan diteliti. Hal yang diteliti di sini adalah mengenai persyaratannya saja. Sementara untuk materi dari permohonan SKTD akan diteliti lebih lanjut setelah permohonan masuk ke KPP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan lembar penelitian permohonan SKTD yang dimiliki oleh KPP. Petugas *helpdesk* akan menceklis setiap persyaratan formal yang telah terpenuhi. Beliau juga

menjelaskan bahwa persyaratan formal yang akan di cek kelengkapannya bagi perusahaan pelayaran yang akan mengajukan permohonan adalah:

- a. Surat permohonan SKTD yang telah ditandatangani oleh pengurus wajib pajak ataupun kuasa. Dalam hal dikuasakan maka harus dilampirkan dengan surat kuasa sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku
- b. Lampiran permohonan SKTD yang berupa Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP). Lampiran ini harus dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*. Sesuai dengan penjelasan dari Tn A, *Softcopy* yang di lampirkan adalah berbentuk file .asm. File dalam bentuk .asm ini yang nanti akan di load pada saat pengajuan permohonan SKTD di loket TPT.
- c. Fotokopi kartu NPWP perusahaan pelayaran
- d. Surat pernyataan bermeterai tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- e. Surat pernyataan bermeterai bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yaitu dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor.
- f. Surat pernyataan bahwa belum dilakukan impor
- g. Fotokopi surat izin usaha
- h. Fotokopi kontrak atau dokumen pembayaran

Tn A mengatakan, setelah semua persyaratan terpenuhi wajib pajak akan mendapatkan persetujuan dari petugas *helpdesk* yang meneliti. Selanjutnya dapat menyerahkan dokumen permohonan ke loket TPT. Selanjutnya petugas TPT akan menerima dan menginput permohonan SKTD wajib pajak melalui sistem Aplikasi TPT yang akan menyambung ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Setelah menginput permohonan melalui aplikasi TPT, selanjutnya petugas TPT akan memberikan tanda terima kepada wajib pajak.

2. Pembuatan konsep SKTD dan pembuatan uraian penelitian di seksi pengawasan dan konsultasi I

Tn A mengatakan, setelah petugas TPT menerima permohonan SKTD, petugas TPT akan meneruskan permohonan tersebut ke seksi pengawasan dan konsultasi I (Waskon I). Oleh Kepala Seksi Waskon I berkas permohonan SKTD akan didisposisikan kepada AR Waskon I. Beliau menambahkan, untuk pemrosesan permohonan SKTD semua AR Waskon I dapat memprosesnya, tergantung kepada siapa disposisi kepala seksi yang bersangkutan. Setelah mendapatkan disposisi dari kepala seksinya, maka AR Waskon I selanjutnya akan membuat uraian penelitian. Pembuatan uraian penelitian melibatkan aplikasi SIDJP. Hasil input permohonan SKTD oleh petugas TPT akan menjadi *case management* (CM) yang akan dibangkitkan dan diproses oleh AR Waskon I dan Kepala Seksi Waskon I.

Berdasarkan wawancara dengan Tn A, AR Waskon I harus mengecek syarat dan ketentuan apakah telah memenuhi PMK-193/PMK.03/2015. Hasil dari pengecekan tersebut kemudian dituangkan dalam uraian penelitian. Pada tahap ini, akan dilaksanakan pengujian materi terhadap permohonan wajib pajak. Hal-hal yang dijabarkan dalam uraian penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kelengkapan dokumen

Pada bagian ini dijelaskan tanggal dan nomor surat permohonan SKTD wajib pajak. Kemudian semua dokumen yang dilampirkan oleh wajib pajak harus disebutkan satu persatu. Walaupun ada dokumen yang tidak diharuskan dalam ketentuan yang ada namun wajib pajak melampirkan, maka harus tetap dicantumkan di bagian ini.

b. Materi permohonan

Hal-hal yang diuraikan dalam materi permohonan adalah sebagai berikut :

- Tanggal perusahaan pelayaran terdaftar sebagai wajib pajak dan tanggal dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, serta Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Rincian rencana impor alat angkutan tertentu yang ada dalam RKIP. Hal-hal yang terdapat dalam RKIP yaitu nama KPPBC/KPU dan pelabuhan, nama/jenis alat angkutan tertentu, kuantitas, kode HS, spesifikasi teknis, perkiraan nilai impor, dan perkiraan PPN.
- Penjelasan mengenai objek yang mendapat fasilitas dan penerima fasilitas
- Penegasan bahwa wajib pajak harus melampirkan fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

c. Kepatuhan perpajakan

Pada bagian ini dijelaskan apakah wajib pajak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau tidak, apakah wajib pajak memiliki tunggakan pajak, dan apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2 (dua) tahun terakhir dan SPT Masa 3 (tiga) bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK No. 193/PMK.03/2015.

Uraian penelitian selanjutnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Surat Keterangan Tidak Dipungut. Unsur-unsur yang terdapat dalam LHP yaitu berupa identitas pemohon, surat permohonan, dasar hukum, uraian penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan usul apakah permohonan wajib pajak diterima atau ditolak. LHP SKTD merupakan produk akhir yang dibuat oleh AR waskon I untuk selanjutnya meminta persetujuan kepala kantor.

3. Penandatanganan oleh kepala KPP

Tn A menjelaskan, setelah AR Waskon I membuat LHP SKTD , LHP tersebut diserahkan kepada sekretaris KPP untuk meminta tanda tangan kepala kantor. Kepala kantor akan kembali mengecek LHP tersebut dan apabila telah sesuai akan menandatangani. Selain menandatangani LHP, kepala kantor juga harus menyetujui CM pencetakan SKTD. Penandatanganan LHP SKTD oleh kepala kantor ini biasanya memakan waktu paling lama satu hari kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Tn A, beliau menjelaskan bahwa ada tiga kemungkinan hasil LHP yaitu :

- Menerima seluruhnya permohonan SKTD
Artinya adalah semua persyaratan formal ataupun material dari wajib pajak telah terpenuhi dan kepada perusahaan pelayaran yang bersangkutan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas semua kapal yang diimpor.
- Menerima sebagian permohonan SKTD
Ini terjadi ketika terdapat beberapa barang yang tercantum dalam RKIP tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Misalnya di dalam RKIP menyebutkan akan mengimpor 10 (sepuluh) barang, tetapi yang disetujui oleh KPP hanya 8 (delapan) barang. 2 (dua) barang yang tidak disetujui tadi bisa karena dokumen atas barang tersebut kurang lengkap atau barang tersebut seharusnya terutang PPN.
- Menolak permohonan SKTD
Ini terjadi ketika wajib pajak tidak memenuhi persyaratan baik formal atau material.

4. Pencetakan SKTD di seksi Pelayanan

Berdasarkan wawancara dengan Tn C, setelah LHP SKTD diterima dari sekretaris KPP, seksi pelayanan akan mencetak SKTD. Pencetakan dilakukan melalui SIDJP berdasarkan CM yang masuk dari kepala kantor. Tn C menambahkan bahwa pencetakan *Hardcopy* SKTD yang dilakukan oleh seksi pelayanan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk SKTD diterima seluruhnya atau sebagian akan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap dengan pembagian 1 (satu) rangkap untuk arsip seksi pelayanan, 1 (satu) rangkap untuk seksi Waskon I dan 2 (dua) rangkap untuk WP.
- Untuk SKTD ditolak akan dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan pembagian 1 (satu) rangkap untuk arsip seksi pelayanan, 1 (satu) rangkap untuk seksi Waskon I dan 1 (satu) rangkap untuk WP.

Tn C mengatakan, setelah dilakukan pencetakan SKTD selanjutnya diserahkan kepada kepala kantor melalui sekretaris KPP untuk kembali meminta tandatangan dan stempel kepala kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Setelah ditandatangani, sekretaris KPP akan menyerahkan SKTD kepada seksi pelayanan untuk selanjutnya diberikan kepada WP. Proses penerbitan SKTD ini harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh KPP.

Tn C menjelaskan bahwa pemberian SKTD tidak dikirim ke alamat WP melainkan menunggu WP mengambil ke KPP. Hal tersebut dilakukan karena selain mengambil *Hardcopy* SKTD, WP juga harus mengambil file .asm ke KPP untuk di-inject di aplikasi e-RKIP yang dimiliki wajib pajak.

Kewajiban Wajib Pajak Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Dipungut

Tn. A mengatakan bahwa wajib pajak memiliki hak ketika telah memiliki SKTD yaitu dapat mengeluarkan kapal (dari pelabuhan) hasil impor tanpa dipungut PPN oleh pihak DJBC. Beliau menambahkan wajib pajak juga dapat mengajukan perubahan pada RKIP dalam hal terjadi perubahan jenis kapal yang diimpor, perubahan jumlah kapal yang diimpor dan ketika terjadi perubahan pelabuhan. Pengajuan RKIP Perubahan (RKIPP) wajib disampaikan kepada KPP dengan disertai alasan perubahan dan diajukan sebelum dilakukannya impor kapal.

Berdasarkan keterangan dari Tn A, disamping hak yang telah didapatkan oleh perusahaan pelayaran, adapun kewajiban yang harus dipenuhi setelah mendapatkan SKTD atas impor kapal yaitu menyerahkan SKTD kepada DJBC dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen impor lainnya. PIB tersebut wajib diberikan keterangan atau cap "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 69 TAHUN 2015" serta diberikan nomor dan tanggal SKTD di setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen impor.

Tn A juga mengatakan bahwa perusahaan pelayaran wajib menyampaikan laporan realisasi RKIP yang dibuat setiap triwulan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan jangka waktu paling lama akhir bulan berikutnya. Beliau menambahkan bahwa triwulan yang dimaksud adalah mengikuti tahun kalender. Triwulan pertama adalah sampai dengan akhir maret, triwulan kedua adalah akhir Juni, triwulan ketiga adalah akhir September dan triwulan keempat adalah akhir Desember. Jadi misalkan wajib pajak mendapatkan SKTD dibulan Februari, penghitungan tiga bulan

bukan dihitung dari Februari, melainkan tetap dari Januari. Sehingga pelaporan realisasi RKIP paling lama harus dilaporkan ke KPP pada akhir bulan berikutnya setelah triwulan pertama yaitu akhir April dan laporan realisasi triwulan keempat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Tn A menjelaskan bahwa penyampaian laporan realisasi RKIP dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang disampaikan kepada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu melalui TPT. Petugas TPT akan menginput laporan tersebut juga melalui aplikasi TPT. Menurut Tn A, perusahaan pelayaran yang mengajukan permohonan SKTD tidak harus berstatus sebagai PKP, karena PMK-193/PMK.03 hanya “mengunci” pada jenis barang/jasa yang diimpor. Namun bagi perusahaan pelayaran yang berstatus PKP, atas impor kapal tersebut wajib dimasukkan ke dalam Formulir 1111 B3 di SPT Masa PPN. Masuknya objek pajak berupa impor kapal yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran ke dalam formulir tersebut dikarenakan kegiatan tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.

Tn A mengatakan bahwa jumlah PPN tetap tertulis/diinput baik di formulir tersebut maupun di RKIP, namun tidak akan disetorkan ke negara karena memang tidak dipungut. Beliau juga menambahkan bahwa pajak masukan atas kegiatan tersebut tidak akan menjadi pengurang dari pajak keluaran di SPT Masa PPN perusahaan pelayaran, karena pengkreditan pajak masukan dari fasilitas tidak dipungut PPN terjadi hanya pada saat penyerahan BKP/JKP tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut.

Masalah yang timbul terkait penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Secara umum, penerapan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor kapal oleh perusahaan pelayaran yang ada di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu telah sesuai dengan aturan yang ada, namun ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Tn A, Tn B, dan Tn C, permasalahan yang timbul dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu permasalahan yang berasal dari DJP dan permasalahan yang berasal dari wajib pajak.

1. Permasalahan yang berasal dari DJP

Sampai saat ini prosedur penyelesaian permohonan SKTD mengacu pada PMK No. 193/PMK.03/2015 dan SE-78/PJ/2015. Berdasarkan aturan tersebut dan berdasarkan wawancara yang dilakukan, arus berkas SKTD secara umum hanya melibatkan Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Berdasarkan wawancara dengan Tn B, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis yang menyatakan bahwa SKTD yang diterbitkan atau dicetak oleh Seksi Pelayanan diwajibkan untuk diteruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV atau kepada AR penggalan potensi (AR galpot). Padahal hal ini sangat penting keberadaannya supaya menjadi dasar bagi Seksi Pelayanan untuk meneruskan berkas ke AR galpot. Hal tersebut untuk pelaksanaan pengawasan wajib pajak terkait.

Hal yang mungkin terjadi apabila SKTD tersebut tidak diteruskan yakni dapat mengakibatkan AR galpot tidak mengetahui bahwa wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya telah mendapatkan SKTD. Padahal wajib pajak ketika mendapatkan SKTD memiliki kewajiban yaitu melaporkan realisasi RKIP. Oleh karena itu apabila tidak ada SOP tertulis yang

mengatur penerusan berkas kepada AR Galpot akan menyulitkan AR Galpot dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang menerima SKTD.

2. Permasalahan yang berasal dari wajib pajak

Berdasarkan data KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, diperoleh SKTD sebagai berikut, yaitu :

Tabel 1. Surat Keterangan Tidak Dipungut
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2018 - 2019

No.	Status SKTD	Jumlah WP sektor pelayaran yang mendapatkan SKTD		Jumlah Penerbitan SKTD	
		2018	2019	2018	2019
1	Diterbitkan	10	13	11	15
2	Diterima sebagian	1	1	1	1
3	Ditolak	11	19	21	33

Berdasarkan data pada tabel 1, tampak bahwa jumlah SKTD yang ditolak cukup tinggi. Tn A mengatakan, hal yang menyebabkan kejadian tersebut adalah pertama, beberapa wajib pajak tidak mengisi detail dalam isi RKIP secara lengkap. Wajib pajak tidak menjelaskan rencana kebutuhan impor dalam RKIP dengan jelas, misalnya detail kapal yang akan diimpor tidak dirinci dengan jelas sehingga membingungkan AR dalam menerjemahkan kapal mana yang akan diimpor oleh wajib pajak. Hal itu tentu penting guna meyakinkan AR dalam mengambil keputusan apakah kapal yang diimpor tersebut mendapat fasilitas tidak dipungut atau tidak. Selain itu, Tn A juga mengatakan bahwa Wajib Pajak tidak mau membaca manual petunjuk pengisian aplikasi RKIP.

Kedua, Tn A menyebutkan kurangnya kepatuhan perpajakan dari wajib pajak. Ketidaktepatuhan biasanya berupa belum dilaporkannya SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pengajuan SKTD. Pelaporan SPT sangat dibutuhkan guna melihat *track record* wajib pajak dalam perpajakan. Dengan adanya SPT Tahunan atau SPT Masa sebelumnya dapat membantu AR dalam mengawasi wajib pajak. Selain itu, dalam memproses pengajuan SKTD petugas juga terkadang menemukan masih adanya tunggakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Adanya tunggakan wajib pajak mengindikasikan bahwa wajib pajak tersebut tidak memiliki kepatuhan perpajakan yang baik. Tunggakan pajak ini biasanya karena wajib pajak tidak menyampaikan atau telat melaporkan SPT, juga bisa karena pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Ketiga, dokumen perijinan yang kurang lengkap. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) merupakan dokumen yang sangat vital bagi wajib pajak yang akan mengajukan SKTD. Tn A mengatakan bahwa terkadang SIUPAL yang dilampirkan oleh wajib pajak adalah SIUPAL yang belum efektif. Dalam hal ini terjadi perbedaan pemahaman antara wajib pajak dengan DJP. Pengajuan SIUPAL saat ini ialah melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan perizinan untuk menjalankan suatu usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (yang saat ini berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang

terintegrasi. Wajib pajak beranggapan bahwa SIUPAL yang terbit dari OSS sudah dapat digunakan untuk pengajuan SKTD.

Sementara menurut Tn A, setelah dokumen tersebut terbit dari OSS ternyata masih memerlukan proses lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Beliau juga menyatakan bahwa SIUPAL yang terbit dari OSS itu belum efektif, sedangkan yang dibutuhkan dalam pengajuan SKTD adalah SIUPAL yang sudah efektif, yaitu yang sudah diproses lebih lanjut di Ditjen Hubla. Selain itu Tn A mengatakan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak memiliki atau dokumen kontraknya tidak lengkap. Dokumen kontrak yang dimaksud di sini seperti surat perjanjian sewa menyewa kapal, dokumen pemesanan, atau dokumen pembelian kapal maupun impor kapal.

Keempat, berdasarkan hasil wawancara dengan Tn C, beliau mengatakan bahwa terdapat wajib pajak yang jarang mengambil SKTD yang telah selesai diproses ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Beliau juga menambahkan bahwa terkadang terjadi perbedaan pemahaman antara wajib pajak dengan KPP mengenai pemberian hasil SKTD yang sudah selesai diproses. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu memproses permohonan SKTD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Kemudian setelah SKTD terbit maka KPP akan menunggu wajib pajak untuk datang mengambil berkas tersebut.

Tn C menjelaskan bahwa alasan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tidak mengirimkan SKTD ke alamat wajib pajak karena selain hardcopy SKTD dan RKIP, KPP juga akan menyerahkan softcopy dengan bentuk file .asm. file.asm ini harus diambil ke KPP untuk di-inject ke aplikasi e-RKIP wajib pajak. File tersebut juga diperlukan saat wajib pajak akan mengajukan laporan realisasi RKIP triwulanan. Di sisi lain, dijelaskan Tn C bahwa wajib pajak beranggapan SKTD yang telah selesai akan dikirim ke alamat wajib pajak via pos atau jasa pengiriman lainnya, sehingga terkadang membuat wajib pajak tidak tahu bahwa SKTD telah selesai dan baru mengambil SKTD tersebut ke KPP selang beberapa waktu yang cukup lama. Sehingga ketika wajib pajak mengajukan RKIP Perubahan atau permohonan SKTD tahun berikutnya, terkadang mengalami kendala yaitu wajib pajak belum melaporkan realisasi RKIP triwulanan, dan pelaporan realisasi RKIP tersebut membutuhkan file.asm.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

1. Permasalahan yang berasal dari DJP

Menurut Tn B, kelalaian kewajiban dari perusahaan pelayaran atas pelaporan realisasi RKIP dapat memunculkan potensi PPN. PMK-193/PMK.03/2015 menyatakan bahwa KPP dapat mencabut SKTD dengan menerbitkan Surat Keterangan Pencabutan SKTD. Hal itu dapat terjadi apabila:

- Tidak disampaikannya laporan realisasi RKIP oleh wajib pajak dan kepada wajib pajak tersebut telah dilakukan imbauan berupa pengiriman surat imbauan penyampaian laporan realisasi RKIP.
- antara jenis dan kuantitas alat angkutan tertentu dalam laporan realisasi RKIP dengan RKIP atau RKIPP terdapat ketidaksesuaian.

Tn B mengatakan potensi PPN yang dapat muncul atas pencabutan SKTD tersebut adalah PPN yang sebelumnya tidak dipungut menjadi harus dipungut. Apabila hal tersebut terjadi wajib pajak harus membayar ke negara atas PPN dari impor kapal dengan menggunakan SSP. Hal ini dapat mengutungkan pemerintah setidaknya terdapat pajak yang masuk terlebih dahulu ke kas negara. Selain itu, Tn B mengatakan bahwa potensi juga bisa muncul apabila kapal yang diimpor dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sebelum jangka waktu empat tahun sejak saat impor. Potensi yang dapat muncul adalah Pasal 16D UU PPN yang menjelaskan bahwa BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan apabila dipindahtangankan akan dikenai PPN.

Untuk menindaklanjuti potensi-potensi di atas tentu harus ada pengawasan yang baik dari para AR. Namun untuk melakukan pengawasan yang baik diperlukan kerja sama antar seksi di KPP. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang mendapatkan SKTD, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti forum AR. Forum AR adalah pertemuan antar AR baik antara AR Pengawasan dan Konsultasi I maupun AR Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV. Hal tersebut dilakukan untuk saling bertukar pendapat mengenai permasalahan yang ada terkait SKTD. Selain itu juga telah dilakukan Bimbingan Teknologi (Bimtek) mengenai SKTD kepada AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

Tindak lanjut lainnya sebagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk membantu wajib pajak supaya tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya adalah menyampaikan surat imbauan penyampaian laporan realisasi RKIP kepada wajib pajak. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Tn B bahwa penyampaian surat imbauan dilakukan oleh AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV paling lama 14 hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan realisasi RKIP. Kemudian apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak surat imbauan disampaikan wajib pajak tidak juga menyampaikan laporan realisasi RKIP, maka KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dapat mencabut SKTD.

Berdasarkan wawancara dengan Tn B, beliau menjelaskan bahwa imbauan terkait pelaporan realisasi RKIP sudah pernah dilakukan kepada wajib pajak yang ditanganinya, namun beliau tidak tahu untuk wajib pajak yang ditangani oleh AR yang lain.

2. Permasalahan yang berasal dari wajib pajak

Untuk menghindari kesalahan wajib pajak dalam mengisi detail dalam isi RKIP, Tn A menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah memberikan bimbingan teknis terkait pengisian detail RKIP kepada wajib pajak di aplikasi e-RKIP wajib pajak. KPP telah menyediakan petugas di *helpdesk* yang kapan saja dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengajari cara mengisi detail RKIP yang benar di aplikasi e-RKIP. Selain di *helpdesk*, bimbingan pengisian RKIP juga dapat diperoleh wajib pajak ketika wajib pajak mengambil SKTD ke kantor. Petugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi biasanya bekerja sama dengan petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi dalam membimbing wajib pajak mengisi RKIP di aplikasi e-RKIP.

Selanjutnya untuk masalah tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang timbul karena wajib pajak belum atau telat menyampaikan baik SPT Tahunan maupun SPT Masa adalah dengan melakukan sosialisasi penyampaian SPT. Biasanya KPP melakukan

sosialisasi terkait penyampaian SPT mulai awal tahun. Hal itu disebabkan karena batas penyampaian SPT Tahunan adalah di akhir bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan di akhir bulan April untuk wajib pajak Badan. Cara yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah dengan mendatangi gedung-gedung yang ada di lingkungan wilayah kerja KPP, di mana KPP akan membuat kerjasama-kerjasama dengan para manajemen dari gedung tempat wajib pajak terdaftar.

Selain itu disebutkan Tn A bahwa juga telah melakukan kegiatan *tax gathering*. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang wajib pajak di *public area* seperti di mal atau kafe. Tujuannya adalah guna membuat suasana lebih santai dan terasa lebih dekat dengan wajib pajak. Sehingga sosialisasi yang diberikan dapat lebih mudah diterima oleh wajib pajak. Kegiatan lainnya adalah kelas pajak. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk belajar tentang pajak dengan para AR KPP tanpa dipungut biaya. Wajib pajak dapat mengikutinya dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPP. Tujuannya juga adalah untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak khususnya tentang kewajiban pengisian dan pelaporan SPT. KPP selalu menyampaikan kepada wajib pajak untuk tidak telat melaporkan SPT supaya tidak terkena sanksi yang dapat menjadi tunggakan pajak wajib pajak. Terkait masalah tunggakan pajak, Tn A mengatakan bahwa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menyarankan kepada pengurus atau penanggung jawab perusahaan pelayaran untuk datang langsung ke KPP bersangkutan guna menyelesaikan utang pajak yang masih belum dibayar. KPP akan membantu dalam pembuatan kode *billing* yang akan digunakan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Apabila masalah tunggakan pajak telah selesai dilaksanakan maka wajib pajak dapat kembali mengajukan permohonan SKTD ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

Tn A menjelaskan terkait perbedaan pemahaman mengenai SIUPAL, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan wajib pajak telah melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi mengenai SIUPAL yang digunakan sebagai syarat pengajuan SKTD. AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dalam pertemuannya dengan perwakilan perusahaan pelayaran telah menjelaskan bahwa SIUPAL yang didapatkan perusahaan pelayaran dari sistem OSS harus diproses lebih lanjut atau divalidasi lagi ke Ditjen Hubla. Apabila SIUPAL telah diproses lebih lanjut di Ditjen Hubla barulah SIUPAL tadi menjadi efektif. Wajib pajak akan diimbau untuk mengajukan kembali permohonan SKTD apabila sebelumnya permohonan SKTD telah ditolak karena SIUPAL belum efektif, dengan melampirkan SIUPAL yang sudah efektif pada pengajuan kembali SKTD.

Terkait OSS yang ada di BKPM, berdasarkan wawancara dengan Tn ABC, beliau mengatakan bahwa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu memiliki pegawai dari Seksi Pelayanan yang ditugaskan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM. Beliau juga mengatakan penunjukkan pegawai tersebut atas dasar Keputusan (KEP) Kepala Kantor, bukan sekedar Surat Tugas. Tn ABC menjelaskan bahwa beliau dulu adalah salah satu pegawai yang ada dalam KEP tersebut. Beliau menambahkan tugas pegawai yang berada di BKPM adalah untuk melayani penerbitan NPWP melalui kriteri tertentu, di mana beliau tergabung dengan "tim 3 jam" PSTP BKPM. Selain beliau juga ada pegawai dari instansi lain seperti dari BKPM sendiri, Notaris, hingga petugas bea cukai.

Tn ABC mengatakan walaupun tugas pokoknya adalah memproses penerbitan NPWP, namun terkadang beliau juga memberikan informasi-informasi perpajakan kepada siapapun yang membutuhkan. Beliau menambahkan keberadaan pegawai tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjadi "jembatan" informasi dengan AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu apabila perwakilan dari perusahaan pelayaran ingin bertanya mengenai permohonan SKTD. Kemudian mengenai masalah terdapat wajib pajak yang jarang atau lama dalam mengambil SKTD ke KPP, Berdasarkan wawancara dengan Tn C, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah menjelaskan kepada wajib pajak bahwa SKTD sebaiknya diambil ke KPP. Penjelasan dilakukan dengan menelepon wajib pajak atau menjelaskan secara langsung ketika wajib pajak datang ke KPP. Kemudian terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi dikarenakan ketidaktahuan karena sebelumnya tidak mengambil SKTD, KPP telah melakukan imbauan kepada wajib pajak.

Kesimpulan Dan Saran

Pemberian fasilitas tidak dipungut PPN bagi perusahaan pelayaran yang melakukan impor kapal di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah melalui penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD). Mekanisme penerbitan SKTD di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015. Kewajiban wajib pajak dengan jenis usaha pelayaran yang melakukan impor kapal setelah mendapatkan SKTD adalah wajib menyerahkan SKTD kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta wajib melaporkan laporan realisasi rencana kebutuhan impor dan perolehan (RKIP) ke KPP tempat wajib pajak terdaftar setiap triwulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. Laporan Realisasi RKIP dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Penyampaian Laporan Realisasi RKIP wajib dilakukan supaya wajib pajak dapat terhindar dari pencabutan SKTD secara jabatan oleh KPP. Pencabutan SKTD akan berakibat pada PPN atas impor kapal yang awalnya tidak dipungut menjadi dipungut, sehingga kepada wajib pajak diharusnya menyetorkan PPN atas impor kapal tersebut ke negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa permasalahan dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut. Permasalahan yang muncul meliputi permasalahan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan permasalahan yang berasal dari wajib pajak.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk mengatasi permasalahan yang berasal dari DJP, yaitu melakukan kegiatan forum AR yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan dapat memitigasi risiko tidak diketahuinya wajib pajak yang telah mendapatkan SKTD oleh AR yang menjadi penanggung jawabnya. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang berasal dari wajib pajak, yaitu bimbingan teknis aplikasi e-RKIP, sosialisasi tentang penyampaian SPT yang bisa dilakukan pada awal tahun, himbauan pelunasan tunggakan pajak, pertemuan membahas perbedaan persepsi keefektifan SIUPAL, dan menghubungi untuk segera mengambil SKTD.

Adapun saran kepada Direktorat Jenderal Pajak agar segera menerbitkan ketentuan tertulis mengenai SOP penerbitan SKTD sehingga ada kepastian kepada setiap petugas yang

terlibat dalam penerbitan SKTD bahwa SKTD yang telah dicetak oleh Seksi Pelayanan wajib diteruskan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III dan IV. Kepada para AR agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyampaian laporan realisasi RKIP dan segera menindaklanjuti potensi PPN yang dapat muncul dari kelalaian wajib pajak dalam menyampaikan laporan realisasi RKIP. Menyarankan kepada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk mempertahankan kebijakan tentang syarat-syarat dalam pengajuan SKTD dan meningkatkan sosialisasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak khususnya penyampaian SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. RAS.
- Adriani, P. J. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Devi, N., & Parsa, I. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Kerusakan Barang yang Diangkut dalam Transportasi Laut. *Journal Ilmu Hukum*.
- Deviana, C. S. (2017). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT Varia Usaha). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Nomor 78 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Gultom, E. R. (2017). Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia Melalui Tol Laut untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. *Develop*, 1(2).
- Hindarto, A., & Purwanti, E. (2017). Penerapan Pembebasan PPN dan PPN Tidak Dipungut melalui Fasilitas Surat Keterangan Bebas dan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN pada PT Kereta Api (Persero) DAOP 4 Semarang. *Doctoral Dissertation, Sekolah Vokasi*.
- Istigfari, V. R. (2019). Permohonan Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Impor Komponen Utama Kereta Api PT INKA (PERSERO) Di Madiun. (*Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*).
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94-108.

- Muhamad, S. (2014). *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Roberto, A. P. (2018). *Meningkatkan Persiapan Ruang Muat Pada Kapal Mv. Lumoso Surya Untuk Kelancaran Pengoperasian Kapal. (Doctoral Dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang)*.
- Sedaya, C. P., & Sulandari, S. (2019). Analysis of penggaron bus station facilities city of semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 280–286.
- Sihaloho, J. M. (2016). *Analisis Gugatan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai SKB PPN Kapal Tongkang: Studi Kasus pada PT. X= Analysis of exemption certificate lawsuit of coal barge s value added tax (VAT): case study at PT. X*.
- Sukardji, U. (2009). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widowati, R. B. (2017).). *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak (Studi Kasus PT Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang)*. *Jurnal Repertorium*, 4(2).